



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Lahir di Muting, tanggal 28 Maret 1996, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno, RT.05, RW. 02, Kampung Kumaaf, Distrik uUlilin, Kabupaten Merauke.

melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 26 juni 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Soekarno, RT.05, RW. 02, Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Mrk pada tanggal 23 April 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/13/V/2016, tertanggal 17 Mei 2016.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak yang bernama Muhammad Adheva Mondy, laki-laki, berumur 1 tahun 7 bulan. Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Juni 2016 mulai ada perselisihan, kemudian bulan September 2016 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, akan tetapi setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi. Hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sedih.
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengabari Penggugat dan juga mengirimkan nafkah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Tanah miring dan diteman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 25 April 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Nomor 44/13/V/2016 Tanggal 17 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Soekarno, RT 04, RW 02, Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sejak lama Penggugat bernama Siti Nursalamah dan Tergugat bernama Taufik Hidayat.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016 di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi hadir waktupernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 2 tahun, dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak sejak Juni 2016 setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2016 tanpa izin Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana karena sewaktu pergi tidak ijin dan memberitahu akan pergi, dan sejak pergi tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak ada kabar berita tentang keberadaan dan tempat tinggal Tergugat.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau anaknya sejak pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta atau barang yang ditinggal oleh Tergugat untuk pengganti nafkah oleh Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat sendiri yang menafkahi Penggugat dan anaknya dan dibantu oleh orang tua Penggugat.
- Bahwapihak keluarga dan Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II

Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Kebra 2, RT 008, RW 003, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Siti Nursalamah karena teman sewaktu masih sekolah di SLTA, dan Saksi kenal Tergugat bernama Taufik Hidayat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat status suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016 dan dicatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Saksi hadir waktupernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian Saksi mendengar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2016.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dari Penggugat yang menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Tergugat pergi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi karena tidak ada kabar berita.
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada yang tahu keberadaan dan tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa tidak ada harta atau barang yang di tinggal Tergugat untuk pengganti nafkah Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.
- Bahwa orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang, Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2016 mulai ada perselisihan, kemudian bulan September 2016 Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, akan tetapi setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak ada kabar dan tidak dapat dihubungi. Hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sedih. Dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengabari Penggugat dan juga mengirimkan nafkah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Tanah miring dan diteman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugatbukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Suyitno bin Sarijo dan Artika Aprilia binti Suraji, merupakan tetangga Penggugat danteman dekat Penggugat bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2016 sampai sekarang. Tergugat tidak memberitahukan kabar keberadaannya dimana dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi pertama yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan karena adanya fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2016 sampai sekarang. Tergugat tidak memberitahukan kabar keberadaannya dimana dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka fakta-fakta tersebut dapat dijadikan bukti prasangka yang dengannya ditemukan fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah .
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kabar keberadaannya dimana dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga yaitu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan September 2016 sampai sekarang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa fakta keempat dan kelima yaitu bahwa Tergugat tidak memberitahukan kabar keberadaannya dimana dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan lagi. Maka fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fiqhi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yaang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, lalu Tergugat dinyatakan tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis. Suparlan, S.HI. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.HI, M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.245.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0129/Pdt.G/2018 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)